



2

Peraturan Presiden tertanggal 17 Agustus 2019 mengenai milik sumber2 daja alam dan tanggung jawab aktor2 publik dan privat karena pelanggaran milik itu

Atas nama bangsa Maluku Selatan!

Pemerintah Republik Maluku Selatan,

Menentukan:

Bahwa pendjadjahan terus-menerus atas téritorium Republik Maluku Selatan oleh Indonesia merupakan pelanggaran terus terhadap kedaulatan Republik dan hak untuk menentukan nasib sendiri bangsanja;

Bahwa bagian jang sangat penting dari pelanggaran itu adalah eksploitasi sumber daja alam miliknja bangsa Maluku Selatan, baik oleh otoritas Republik Indonesia maupun oleh fihak privat Indonesia dan luar negeri;

Bahwa untuk masa depan bangsa Maluku Selatan, sangat penting untuk menghindari sumber2 daja ini dari eksploitasi oleh otoritas pendjadjahan Indonesia dan fihak2 privat jang bekerdja sama dengannja;

Bahwa dalam rangka ini ada kebutuhan mendesak untuk pembentukan ketentuan hukum jang diperlukan untuk mendjaminkan milik sumber2 daja ini dan untuk menuntut pertanggungjawaban semua orang jang bertentangan dengan hukum -telah- merampas milik sumber daja dan atas kerusakan jang disebabkan oleh mereka kepada bangsa Maluku Selatan dan negara Maluku Selatan;

Dengan memperhatikan fatsal 1 sampai dengan 6 dari Peraturan Presiden tertanggal 17 Agustus 2019;

Dengan demikian, berdasarkan apa jang termuat di atas Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden seperti berikut:

FATSAL 1

Sumber daya alam yang terletak di teritorium Republik Maluku Selatan atau di bawah tanahnya, sebagaimana dinyatakan pada tanggal 25 April 1950- serta yang terletak di dalam dan di bawah perairan teritorial negara, adalah milik yang tidak dapat dituntut dari bangsa Maluku Selatan dan warisan generasi mendatang.

FATSAL 2

Segala tindakan yang dilakukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini oleh otoritas publik dari Republik Indonesia yang merupakan pelanggaran terhadap milik ini, adalah melanggar hukum dan tidak sah menurut hukum Republik Maluku Selatan, ketjuali djika hal ini disetujui setjara tegas oleh Pemerintah Republik Maluku Selatan. Kerusakan dalam arti futsal ini harus dimengerti penetapan peraturan yang sehubungan dengan sumber daya alam, termasuk yang bersifat biologis, mengadakan perdjandjian dengan perusahaan² dan pihak² privat lainnya di dalam dan di luar Maluku Selatan untuk eksploitasi atau salah satu kegiatan lain yang setjara rasional dapat dianggap ditudjukan untuk eksploitasi ekonomi sumber² daya alam yang disebut di atas.

FATSAL 3

Pihak² privat, yang mengadakan perdjandjian dengan otoritas Republik Indonesia, dan bertentangan dengan hukum, yang mempunyai bahagian dalam eksploitasi sumber² daya alam yang dimiliki bangsa Maluku Selatan, bertanggung djawab atas kerusakan ekonomi dan ekologis yang diakibatkan mereka, ketjuali diperoleh persetujuan tegas dari Pemerintah Maluku Selatan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kewajiban itu akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah. Pemerintah dapat mengambil semua langkah hukum- dan di luar hukum- yang dianggap perlu untuk sebanjak mungkin membatasi kerusakan yang disebutkan di atas dan untuk menghubungkan tanggung djawab kepada pihak² rélevan.

FATSAL 4

Pemerintah Maluku Selatan mempunyai hak untuk membuat keputusan lebih lanjut berkenaan dengan perdjandjian² ekonomi yang dibuat oleh Republik Indonesia dengan negara² lain mengenai sumber² daya alam di Maluku Selatan. Ini dapat berupa mengachiri perdjandjian² sematjam itu djika, menurut pendapat Pemerintah, tidak sesuai dengan ketentuan futsal 1 Peraturan Presiden.

FATSAL 5

Ketentuan futsal 1 sampai dengan 4 dari Peraturan Presiden ini berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dalam keadaan apapun, setelah berlakunya Undang-undang Dasar Maluku Selatan yang baru atau di bawah kekuatan Undang-undang Dasar itu, pengaturan definitif akan dibuat sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

FATSAL 6

Peraturan Presiden ini -sedjauh mungkin- berlaku surut mulai dari tanggal 25 april 1950.

Diberikan di Amsterdam, 17 Agustus 2019

Presiden Republik Maluku Selatan,

J.G. Wattilete (SH)